



TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SMK3 DI PT MARIMAS PUTERA KENCANA SEMARANG

Fajar Eko Nugroho 

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2013

Disetujui Juni 2013

Dipublikasikan Juli 2013

Keywords:

Implementation, SMK3, Regulation of Government Number 50 in 2012


Abstrak

Tujuan inti dari suatu penerapan SMK3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus. Obyek penelitian ini adalah SMK3 di PT Marimas Putera Kencana Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 oleh PT Marimas Putera Kencana Kota Semarang sebesar 75%. Permasalahan yang dialami oleh PT Marimas Putera Kencana dalam implementasi SMK3 secara garis besar antara lain: Belum adanya P2K3, dijumpai indikator kinerja yang tidak dapat diukur, peraturan bersifat normatif, dokumen tentang K3 yang tersedia belum mencukupi serta, belum mempunyai sirine tanda bahaya kebakaran di departemen produksi. Disarankan kepada PT Marimas Putera Kencana untuk meningkatkan implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dengan segera membentuk P2K3 di perusahaan, pembuatan prosedur SMK3 yang masih belum ada, perlengkapan seperti sirine tanda bahaya segera di pasang di semua unit kerja, prosedur yang sudah ada hendaknya dijalankan sesuai peraturan dan tidak normatif saja, informasi mengenai K3 perusahaan diberikan juga kepada pihak eksternal (pemasok dan pelanggan).

Abstract

The core purpose of application SMK3 is to give protection for workers. However, workers are assets to be maintained and guarded their safety. This researched used to qualitative method and designed research of case studied about SMK3 at PT Marimas Putera Kencana Semarang. The result showed that PT Marimas Putera Kencana has conducted total of 75% SMK3 Government of Regulation which consists of: the lack P2K3 company, the procedures provided insufficient the existence of performance indicator that can not be measured, normative rules, document about the K3 is available not sufficient, not have a sirine safety fire protect in the production department. Recommendation for PT Marimas Putera Kencana is to improve the implementation of SMK3 Government of Regulation Number 50 in 2012 immediately establish P2K3 in the company, making the procedure SMK3 that still exist, such as a sirine in all units, the prosedure should be carried out according to the rules and not only normative, (supplier and customer).

© 2013 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Gedung F1 Lantai 2 FIK Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fajarekonugroho16@gmail.com

ISSN 2252-6528

PENDAHULUAN

Hasil survei forum ekonomi dunia atau *World Economic Forum* (WEF) tahun 2006, angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 pekerja. Penelitian tersebut berkaitan antara daya saing dengan tingkat kecelakaan. Daya saing suatu negara ternyata berhubungan dengan tingkat keselamatan. Tingkat keselamatan yang rendah dimiliki oleh negara dengan daya saing rendah (Soehatman Ramli, 2010:2).

Semua Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk penanganan dan identifikasi risiko K3 yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan atau dapat berakibat kerugian dapat dicegah (John Ridley, 2008:39).

Data dari PT Jamsostek angka kecelakaan kerja selalu bertambah tahun demi tahun. Tercatat pada tahun 2009 dari 96.314 kasus kecelakaan kerja dengan kematian sebanyak 2.144. Pada tahun 2010 terjadi 98.711 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah kematian 1.965, 3.662 cacat fungsi, 2.713 cacat sebagian, dan 31 orang cacat total. Terakhir pada tahun 2011, kasus kecelakaan kerja bertambah hingga 99.419 kasus (<http://www.jamsostek.com>, 2012:1).

Untuk perlindungan tenaga kerja dari ancaman keselamatan di tempat kerja Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan pemerintah, dimana setiap perusahaan yang jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat berakibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja wajib diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 (Soehatman Ramli, 2010:59).

PT Marimas Putera Kencana memiliki visi untuk menjadi produsen minuman serbuk nomor satu di pangsa pasarnya. Setelah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000, PT Marimas Putera Kencana memiliki Kebijakan

Mutu sebagai berikut: Manajemen PT Marimas Putera Kencana dengan komitmennya untuk senantiasa memenuhi harapan pelanggan secara terus menerus dengan pelaksanaan sistem mutu yang terdokumentasi yaitu: (1) penyertaan setiap individu karyawan secara terpadu, (2) penanaman sikap mental yang proaktif, (3) tindakan perbaikan yang berkesinambungan.

Data dari laporan pelayanan keselamatan kerja bagian *Quality System* dan keselamatan kerja PT Marimas Putera Kencana, tercatat pada tahun 2009 ada 11 kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian Produksi 9 kejadian dan 2 kejadian pada bagian Teknik dan *Engineering*, pada tahun 2010 ada 15 kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian Produksi 10 kejadian, bagian Pengemasan 3 kejadian, dan 2 kejadian pada bagian Teknik dan *Engineering*, pada tahun 2011 tercatat 12 kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian Produksi 8 kejadian, bagian Pengolahan 1 kejadian, bagian Pengemasan 2 kejadian, dan bagian

Teknik dan *Engineering* 1 kejadian, dan sampai triwulan pertama tahun 2012 tercatat 5 kecelakaan kerja yang terjadi pada bagian Produksi.

Oleh sebab itu PT Marimas Putera Kencana perlu dilakukan penilaian audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tingkat awal, yang terdiri dari 64 kriteria. PT Marimas Putera Kencana belum memenuhi kriteria 1.4.3, dimana PT Marimas Putera Kencana belum dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan peraturan perundangan, dan kriteria 6.7.6, dimana PT Marimas Putera Kencana belum memiliki peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan untuk semua departemen dalam perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anselm Strauss, dkk., 2007:4). Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah uraian atau penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial dan desain studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan (Deddy Mulyana, 2006:201). Penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini adalah untuk mengetahui tinjauan implementasi SMK3 ditinjau dari 10 komponen pedoman penerapan SMK3 Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Marimas Putera Kencana.

Fokus penelitian ini adalah pengkajian tinjauan implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ditinjau dari 10 komponen pedoman penerapan SMK3 yaitu: (1) pembangunan dan pemeliharaan komitmen, (2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, (3) pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, (4) pengendalian dokumen, (5) pembelian dan pengendalian produk, (6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3, (7) standar pemantauan, (8) pelaporan dan perbaikan kekurangan, (9) pengelolaan material dan perpindahannya, (10) pengembangan keterampilan dan kemampuan.

Data primer adalah bila pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti (Eko Budiarto, 2002:5). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan penggunaan panduan wawancara kepada kepala bagian *Quality System* PT Marimas Putera Kencana yang di buat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Data

sekunder adalah bila pengumpulan data yang diinginkan diperoleh dari orang lain dan tidak dilakukan oleh peneliti sendiri (Eko Budiarto, 2002:5). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PT Marimas Putera Kencana antara lain: profil perusahaan, jumlah tenaga kerja, struktur organisasi perusahaan, proses, hasil produksi perusahaan, dan dokumen K3.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan lembar *check list* serta dokumentasi. Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memperoleh data, di mana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari sasaran penelitian (responden) atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:102) Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengambilan data mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana dilakukan dengan wawancara dan pengisian lembar *check list* kepada Ahli K3 sebagai responden.

Dari hasil pengambilan data yang telah dijabarkan melalui hasil wawancara dan pengisian lembar *check list* beserta verifikasi nya dan ringkasan butir implementasi maka diketahui bahwa secara kuantitatif PT Marimas Putera Kencana telah melaksanakan 48 dari total 64 butir implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau 75% pencapaian penerapan tingkat awal, dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.

Berdasarkan hasil pengambilan data dapat diketahui PT Marimas Putera Kencana tingkat kepatuhan berdasarkan hasil audit SMK3 kategori tingkat awal diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kepatuhan berdasarkan hasil audit SMK3 Kategori tingkat awal

No	Elemen	Total	Perusahaan			
			Memenuhi (conference)		Tidak memenuhi (Non conference)	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	15	8	53,3	7	46,7
2.	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	2	2	100	-	-
3.	Pengendalian, perancangan, dan peninjauan kontrak	2	2	100	-	-
4.	Pengendalian dokumen	1	1	100	-	-
5.	Pembelian dan pengendalian dokumen	3	3	100	-	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	21	17	81	4	19
7.	Standar pemantauan	8	6	75	2	15
8.	Pelaporan dan perbaikan	1	1	100	-	-
9.	Pengelolaan material dan perpindahannya	7	5	71,4	2	28,6
10.	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	4	3	75	1	25
Total		64 Kriteria	48 Kriteria (memenuhi)		16 Kriteria (tidak memenuhi)	

Implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang terdiri atas beberapa elemen yaitu: (1) pembangunan dan pemeliharaan komitmen, (2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, (3) pengendalian, perancangan, dan peninjauan kontrak, (4) pengendalian dokumen, (5) pembelian dan pengendalian dokumen, (6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3, (7) standar pemantauan, (8) pelaporan dan

perbaikan kekurangan, (9) pengelolaan material dan perpindahannya, (10) pengembangan keterampilan dan kemampuan.

Berdasarkan hasil pengambilan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tingkat pelanggaran terhadap kriteria elemen yang belum tercapai dalam implementasi SMK3 oleh PT Marimas Putera Kencana yang dapat diuraikan pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.

Tabel 2. Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 1

No	Kriteria Elemen 1: Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	Perusahaan			
		Memenuhi (conference)		Tidak memenuhi (Non conference)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kebijakan K3	2	100	-	-
2.	Tanggungjawab dan wewenang untuk bertindak	3	75	1	25
3.	Tinjauan dan evaluasi	1	100	-	-
4.	Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja	2	25	6	75

Pada elemen 1 kriteria yang belum dilaksanakan adalah (kriteria nomor 1.2.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9). Pada kriteria 1.2.2 penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai peraturan perundangan. Pada butir ini perlu dilakukan perbaikan dengan adanya pembagian tanggungjawab (*responsibility*) dan tanggung gugat (*accountability*) pada seluruh jajaran manajemen secara jelas akan sangat membantu upaya pencegahan kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Manajer serta seluruh penyelia bagian produksi, pemeliharaan, transportasi, serta manajemen lini lainnya, harus mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kedalam produksi. Ini merupakan konsep pengintegrasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja kedalam produksi. Melalui konsep ini baru dapat dilaksanakan produksi yang aman, sehat, dan efisien (Syukri Sahab, MS, 1997:47).

Pada kriteria 1.4.3 perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai peraturan perundangan. Pada kriteria ini perlu dilakukan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan sangat tergantung dari rasa tanggungjawab manajemen dan tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta kerjasama dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tanggungjawab ini harus ditanamkan melalui adanya aturan yang jelas, pola pembagian tanggungjawab, penyuluhan kepada semua

karyawan, bimbingan dan latihan serta penegakan disiplin (Syukri Sahab, MS, 1997:49).

Pada kriteria 1.4.4 ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus. Pada kriteria ini perlu penanggungjawab di hadapan hukum adalah manajemen puncak, dalam pelaksanaannya tanggungjawab ini tersebar pada seluruh jajaran manajemen lini dan staf serta semua pekrja. Manajer lini bertanggungjawab terhadap pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja dalam bagiannya. Fungsi staf adalah membantu manajemen puncak dalam menganalisis permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja serta menyusun program dan mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Syukri Sahab, MS, 1997:49).

Pada kriteria 1.4.5 sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangan. Pada kriteria ini manajer keselamatan kerja spesifik harus mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja disemua tempat kerja, merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab timbulnya masalah bersama unit pelaksana, kemudian mencari jalan pemecahannya dan mengkomunikasikannya kepada unit-unit pelaksana, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program, untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan telah berhasil. Kalau masih terdapat kekurangan, maka perlu diidentifikasi

penyimpangannya serta dicari pemecahannya (Syukri Sahab, MS, 1997:49).

Pada kriteria 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan, perubahan kinerja kearah yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila antara pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama (melalui forum P2K3), saling berkonsultasi tentang potensi bahaya, mendiskusikannya dan mencari solusi atas semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja. P2K3 sebagai wadah forum rembuk K3 dapat membawa pengurus dan perwakilan tenaga kerja bersama-sama untuk mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja secara luas, merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program K3 yang telah dibuat (Tarwaka, 2008:192).

Pada kriteria 1.4.7 susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan, pada perusahaan besar atau tempat kerja yang luas akan diperlukan jumlah yang lebih besar kelompok kerja yang akan ditunjuk. Jika P2K3 mempunyai banyak anggota maka akan diperlukan suatu upaya atau

perjuangan untuk dapat tempat kerja secara efektif.

Untuk itu, mungkin perlu membuat lebih dari satu organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan selanjutnya tinggal mengatur untuk langkah koordinasi di antara mereka. Hal yang perlu disadari bahwa terlalu banyak atau terlalu sedikit anggota P2K3 akan menimbulkan suatu permasalahan, untuk itu harus dibuat atau disusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Tarwaka, 2008:192).

Pada kriteria 1.4.9 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja. Pada kriteria ini secara efektif P2K3 dapat mengadakan pertemuan atau sidang rutin sekurangnya adalah 3 (tiga) bulan sekali. P2K3 mungkin dapat memutuskan untuk mengadakan pertemuan lebih sering, dan di sebagian besar tempat kerja, P2K3 mengadakan pertemuan setiap bulan agar mereka lebih mampu menangani isu-isu K3 di tempat kerja, menyusun rencana, menerapkan dan memantau program-programnya secara efektif. Suatu hal yang sangat penting adalah bagaimana selalu menjaga antusias dan komitmen seluruh pengurus dan anggota P2K3 (Tarwaka, 2008:196)

Tabel 3. Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 6

No.	Kriteria Elemen 6: Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	Perusahaan			
		Memenuhi (conference)		Tidak memenuhi (Non conference)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sistem Kerja	3	75	1	25
2.	Pengawasan	1	100	-	-
3.	Seleksi dan penempatan personil	2	100	-	-
4.	Area terbatas	4	100	-	-
5.	Pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi	4	66,7	2	33,3
6.	Kesiapan untuk menangani keadaan darurat	-	-	2	100
7.	Pertolongan pertama pada kecelakaan	2	100	-	-

Pada elemen 6 kriteria yang belum dilaksanakan adalah (kriteria nomor 6.1.5, 6.5.7, 6.5.8, 6.7.6). Pada butir 6.1.5 terdapat sistem izin kerja untuk tugas risiko tinggi. Pada kriteria ini tidak semua jenis pekerjaan perlu dibuatkan analisis keselamatan pekerjaan. Pekerjaan yang mengandung risiko kecelakaan tinggi perlu dibuat. Pengertian resiko disini dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan keparahan akibat kecelakaan (Syukri Sahab, MS, 1997:106).

Pada kriteria 6.5.7 ini terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan dengan cara pengadaan penanda keselamatan kerja yang berupa pelabelan misal: pada peralatan mesin *single line*, *mixer*, dan *multi line* yang sudah tidak lagi digunakan yang ada di bagian produksi harus diberikan pelabelan tanda peringatan bahwa peralatan agar tidak digunakan, misal: bentuk tanda atau label yang digunakan untuk penandaan alat yang rusak di berikan warna merah yang berarti penanda larangan untuk menggunakan alat ini.

Pada kriteria 6.5.8 ini apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoprasian (*lock out system*) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan dengan cara pengadaan penanda keselamatan kerja yang berupa penguncian dan pelabelan ketika mesin dalam perawatan ataupun perbaikan, dan petugas mekanik (*affected employe*) yang memasang LOTO pada saat ada mesin yang sedang dilakukan service, perawatan, petugas

tersebut harus bisa mengenali sumber bahaya ditempat kerja, mampu mendemonstrasikan prosedur pemasangan LOTO yang benar, mampu menjelaskan batasan *tag out* sendiri, tag out merupakan alat untuk memperingatkan, tidak memiliki fungsi secara fisik sebagai pengunci, karena itu tag harus: tidak boleh diabaikan, hanya boleh dipasang dan dilepas oleh petugas yang memiliki otoritas, harus mudah dibaca, dimengerti oleh semua pekerja yang ada di area tersebut, dan petugas harus harus menaati prosedur pemasangan LOTO baik dari identifikasi semua saklar, sumber daya, interlock dan alat lain yang diperlukan untuk mengunci, dengan tujuan mengisolasi sistem, kemudian menghentikan peralatan yang bekerja, kunci dan putuskan saklar pada kedudukan off, menggunakan kunci yang baik, melakukan uji isolasi, menggunakan pengujian tegangan untuk menentukan bahwa tegangan pada sisi yang lain dari saklar atau pemutus, kemudian pasang tag out pada panel.

Pada kriteria 6.7.6 ini peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

Pada kriteria ini perlu pengadaan alat *sirine safety protect* agar apabila terjadi suatu kejadian baik berupa kebakaran dan kecelakaan kerja dapat segera di sebar luaskan atau di informasikan ke seluruh pekerja melalui sirine tanda bahaya tersebut yang terpasang di perusahaan, serta di haruskan di semua unit kerja mempunyai *sirine safety protect* dalam upaya peningkatan kesadaran dalam keselamatan kerja di tempat kerja.

Tabel 4. Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 7

No.	Kriteria Elemen 7: Standar pemantauan	Perusahaan			
		Memenuhi (conference)		Tidak memenuhi (Non conference)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pemeriksaan bahaya	1	10	-	-

				0		
2.	Pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja	3	75	25	-	
3.	Pemantauan kesehatan tenaga kerja	2	50	1	50	

Pada elemen 7 kriteria yang belum dilaksanakan adalah pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi (kriteria nomor 7.2.2), perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan (kriteria nomor 7.4.4). Pada kriteria 7.2.2 ini perlu perbaikan dengan cara pemantauan tidak hanya pemantauan lingkungan kerja yang meliputi: faktor fisik seperti pengukuran kebisingan di departemen produksi, dan harus dilakukan juga pengukuran iklim kerja, vibrasi, dan penerangan. Untuk faktor kimia di perusahaan tidak pernah dilakukan pemantauan lingkungan kerja karena pada departemen produksi hanya menggunakan bahan kimia yang berupa kaporit, harusnya dilakukan pemantauan lingkungan kerja secara kimia seperti pemantauan lingkungan gas dan debu (di area produksi rentan sekali terpapar bahaya debu karena bahan utamanya berupa serbuk), untuk faktor biologis di perusahaan harusnya melakukan pemantauan ada tidaknya jamur yang ada di area produksi, untuk faktor ergonomi harusnya di area produksi harus melakukan pengukuran ergonomi pada kursi dan meja yang di gunakan pekerja di bagian produksi secara berkala, untuk faktor psikologi harusnya perusahaan melakukan pengukuran

beban kerja ataupun stres kerja di departemen produksi supaya dapat mengetahui tingkatan stres atau beban kerja karyawan dan sebagai tindak lanjut apabila sudah tidak mengalami masalah akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, di semua faktor harus dilakukan identifikasi selama proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko, serta membuat catatan sumber bahaya yang ada di lingkungan kerja, dan membuat dokumen penetapan faktor lingkungan kerja yang di pantau.

Pada kriteria 7.4.4 ini sesuai dengan pasal 3 (2) permenaker Permenaker No. Per. 03/MEN/1982 dinyatakan bahwa pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja, selanjutnya pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, dapat diselenggarakan sendiri, di PT Marimas Putera Kencana belum mempunyai sarana pelayanan kesehatan, selama ini apabila ada pekerja yang mengalami suatu kejadian baik kecelakaan, saki hanya di berikan obat yang ada di kotak P3K yang berada di departemen produksi, dan apabila tkejadian tersebut tidak dapat ditangani langsung di rujuk ke rumah sakit terdekat. oleh karena itu di perusahaan harus mempunyai tempat pelayanan kesehatan untuk kepentingan semua pekerja.

Tabel 5. Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 9

No.	Kriteria Elemen 9: Pengelolaan material dan perpindahanya	Perusahaan			
		Memenuhi (conference)		Tidak memenuhi (Non conference)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Penanganan secara manual dan mekanis	2	100	-	-

2.	Sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan	2	100	-	-
3.	Pengendalian bahan kimia berbahaya (BKB)	1	33,3	2	66,7

Pada elemen 9 kriteria yang belum dilaksanakan adalah kriteria 9.3.1 dan 9.3.3. pada kriteria 9.3.1 perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan kimia berbahaya (BKB) sesuai persyaratan dan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

Pada kriteria ini penyimpanan bahan kimia berbahaya yang berada di departemen produksi hanya berupa kaporit yang penyimpanannya di letakan di sebuah ruangan kosong dan kaporit yang ditempatkan pada tong besar, tidak ada Standar Operating Procedure dalam pemindahan dan penyimpanannya. Oleh karena itu dalam penyimpanan dan pemindahan bahan kimia berbahaya harus dilakukan secara aman dengan berpedoman pada SOP atau prosedur kerja aman, SOP yang di gunakan sesuai dengan

BKB yang digunakan untuk pemenuhan bahan produksi.

Pada kriteria 9.3.3 terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya (BKB). Pada kriteria ini BKB yang digunakan hanya berupa kaporit dan disimpan di ruangan kosong pada departemen produksi, seharusnya di ruang tempat penyimpanan BKB tersebut harus diberikan pemberian penandaan secara jelas bahwa ruangan tersebut merupakan tempat penyimpanan BKB untuk menjamin tidak ada kesalahan dalam pekerja memasuki ruangan di tempat kerja, dan dalam pemberian pelabelan pada semua bahan kimia berbahaya harus diawasi oleh petugas yang mempunyai otoritas (manajer produksi), dan membuat dokumen sistem identifikasi dan pengawasan pelabelan BKB.

Tabel 6. Tingkat Pelanggaran terhadap Kriteria Elemen 10

No.	Kriteria Elemen 10: Pengembangan keterampilan dan kemampuan	Perusahaan			
		Memenuhi (conference)		Tidak memenuhi (Non conference)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kebijakan K3	2	100	-	-
2.	Tanggungjawab dan wewenang untuk bertindak	1	100	-	-
3.	Tinjauan dan evaluasi	-	-	1	100

Pada elemen 10 kriteria yang belum dilaksanakan adalah kriteria 12.5.1 perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau pengoprasikan peralatan. Pada

kriteria ini perlu dilakukan perbaikan, untuk melatih tugas khusus kepada pekerja dapat dilakukan dengan metode yang disebut *job instruction training* melalui 4 langkah yang sederhana. Namun sebelumnya harus ditentukan dulu tugas apa yang akan diajarkan yang sesuai dengan metode ini. Bimbingan

dapat diberikan pada satu orang, beberapa orang atau satu kelompok.

Selanjutnya harus ditentukan siapa instruktornya, yang tentu harus menguasai betul pekerjaan yang akan dibimbingkan. Yang dapat ditunjuk sebagai instruktur adalah penyelia yang bersangkutan, instruktur yang khusus yang menguasai pekerjaan yang spesifik, operator senior yang sangat terampil.

Bimbingan diberikan dalam 4 langkah yaitu: (1) siapkan bahan dan alat latihan termasuk alat pelindung diri yang perlu, Instruktur menyiapkan pekerja untuk menerima bimbingan, antara lain agar santai dan tidak tegang, mencoba menarik perhatiannya terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Agar dapat memberikan bimbingan yang efektif perlu diperkirakan tingkat pengetahuan pekerja. Kemudian terangkan pekerjaan yang akan dilakukan, (2) instruktur memperagakan cara melaksanakan pekerjaan langkah demi langkah secara berurutan sambil menjelaskan. Beri tekanan pada hal penting dengan penjelasan bagaimana dan mengapa, pada setiap langkah pekerja didorong untuk bertanya. Persiapkan standar dan prosedur tertulis, (3) pekerja mencobakan langkah-langkah kerja disaksikan oleh instruktur, sambil menjelaskan hal penting. Instruktur membetulkan kalau ada kesalahan. Beri umpan balik sehingga pekerja mengetahui kemajuan yang dicapainya, misalnya dengan menyatakan bahwa ia telah melaksanakan dengan baik, atau kalau ada kekurangan, memberi semangat bahwa ia pasti bisa mengerjakan dengan baik, (4) instruktur atau penyelia melakukan tindak lanjut. Pekerja dibolehkan bekerja mandiri sambil diawasi. Pengawasan dikurangi berangsur sampai pekerja dianggap mampu bekerja tanpa pengawasan (Syukri Sahab, MS, 1997:129).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 di PT Marimas Putera Kencana

Semarang” maka didapatkan simpulan implementasi SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Marimas Putera Kencana dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 48 kriteria dari total 64 kriteria implementasi dengan kata lain pencapaian sebesar 75%.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Angka Kecelakaan Kerja Tahun Ini Meningkat*. <http://www.jamsostek.com/index.php/2012/08/25/27092/Angka-Kecelakaan-Kerja-Tahun-ini-Meningkat/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2012.
- Anselm Strauss, dkk., 2007, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terjemahan oleh Muhammad Shodiq, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deddy Mulyana, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Eko Budiarto, 2002, *Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- John Ridley, 2008, *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Terjemahan oleh Soni Astranto, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soehatman Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2002, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syukri Sahab M.S., 1997, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: PT Bina Sumber Daya Manusia.
- Tarwaka, dkk., 2008, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Surakarta: Harapan Press Dantje T. Sembel, 2009, *Entomologi Kedokteran*. Yogyakarta: Penerbit Andi